



**PENETAPAN**  
**Nomor 7/Pdt.P/2017/PA.Sj**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara Wali adhal yang diajukan oleh :

**XXX**, umur 27, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di  
XXX, Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Januari 2017 yang telah mengajukan permohonan wali adhal, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 7/Pdt.P/2017/PA.Sj, tanggal 13 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri XXX Umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan guru, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa dengan Rosmawati binti Bandong Umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Lingkungan Hulo Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;
2. Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama XXX Umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan honorer Puskesmas Manipi, status perkawinan jejaka dalam usia 30 tahun, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Sinjai yang akan dicatat di hadapan Pegawai

Hal.1 dari 14 hal. Pent. No.7/Pdt.P/2017/PA.Sj



Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat,  
Kabupaten Sinjai;

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 1 bulan;
4. Bahwa orang tua Pemohon/ayah kandung Pemohon enggang/tidak mau menjadi wali nikah terhadap perkawinan Pemohon dengan calon suami yang bernama XXX dengan tanpa alasan yang sah ;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan atau membujuk pihak Kantor Urusan Agama agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi pihak KUA tetap pada pendiriannya ;
6. Pemohon berpendapat bahwa penolakan pihak KUA Sinjai Barat tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :
  - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 1.500.000 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) untuk setiap bulannya;
  - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

Hal. 2 dari 14 hal. Pent. No.7/Pdt.P/2017/PA.Sj



7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim segera memanggil Pemohon dan pihak KUA Sinjai Barat untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa wali Pemohon yang bernama XXX sebagai wali adhal ;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat sebagai wali Hakim ;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat untuk menikahkan XXX dengan calon suami XXX ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, oleh Majelis Hakim telah memberikan nasihat Pemohon untuk menunda pernikahannya sampai wali Pemohon bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon dengan cara mendekati ayah secara baik-baik, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan jurusita untuk memanggil ayah Pemohon, namun ayah Pemohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa calon suami Pemohon telah dihadirkan di depan sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang ;

Hal. 3 dari 14 hal. Pent. No.7/Pdt.P/2017/PA.Sj



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Surat Penolakan Pernikahan, B.274/Kua.21.19.03/ PW.01/12/2016, tanggal 29 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Penghulu Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P. ;

B. Saksi :

1. XXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru SMA No.1 Sinjai Barat, tempat kediaman di Lingkungan Manipi, Desa Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal Pemohon bernama Suriani Ningsih dan kenal dengan ayah Pemohon XXX ;
  - bahwa saksi kenal Pemohon karena kemenakan dan kenal ayah Pemohon karena sepupu satu kali ;
  - bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan Agama Sinjai yaitu Pemohon bermohon penetapan wali adhal, karena ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah terhadap Pemohon dengan lelaki bernama Munawir bin Mustafa ;
  - bahwa XXX telah meminang secara baik-baik kepada Suryani Ningsih dan pinangannya sudah diterima ;
  - bahwa saksi sendiri pernah menemui ayah Pemohon sebanyak dua kali untuk menyampaikan lamaran XXX, pertama setelah ada lamaran dan kedua sewaktu saksi mengantar surat penyerahan perwalian dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, namun ayah Pemohon tidak bersedia menandatangani surat penyerahan perwalian tersebut ;

Hal. 4 dari 14 hal. Pent. No.7/Pdt.P/2017/PA.Sj



- bahwa alasan ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah terhadap Pemohon karena ayah Pemohon tidak mau lagi bertemu dengan ibu Pemohon/mantan istri ayah Pemohon, dan menyerahkan kepada anaknya yang bernama XXX;
  - bahwa tidak ada alasan lain dari ayah Pemohon sehingga ayah Pemohon tidak mau/enggang menjadi wali atas pernikahan Suriani Ningsih dengan XXX ;
  - bahwa semua keluarga dari pihak ibu Pemohon sudah setuju atas pinangan XXX tersebut ;
  - bahwa antara Pemohon dengan XXX tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menghalangi keduanya menikah ;
2. XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Hulo, Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal Pemohon bernama Suriani Ningsih dan kenal dengan ayah Pemohon XXX ;
  - bahwa saksi kenal Pemohon karena kemenakan dan kenal ayah Pemohon setelah menikah dengan ibu Pemohon ;
  - bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan Agama Sinjai yaitu Pemohon bermohon penetapan wali adhal, karena ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah terhadap Pemohon dengan lelaki bernama Munawir bin Mustafa ;
  - bahwa calon suami Pemohon, XXX sudah meminang Pemohon ;
  - bahwa pihak keluarga Pemohon sudah menerima pinangan XXX ;

Hal. 5 dari 14 hal. Pent. No.7/Pdt.P/2017/PA.Sj



- bahwa ayah Pemohon diberitahukan oleh Syarifuddin, namun ayah Pemohon saat itu mengatakan dia serahkan kepada anaknya yang bernama XXX;
- bahwa Drs, Jawade ( saksi kesatu ) pernah menemui ayah Pemohon ketika membawakan surat pernyataan penyerahan perwalian ;
- bahwa ayah Pemohon tidak mau menandatangani surat pernyataan penyerahan perwalian tersebut ;
- bahwa alasan ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali Pemohon karena ayah Pemohon sudah bercerai dengan ibu Pemohon dan tdak mau bertemu lagi dengan ibu Pemohon, dan ayah Pemohon menyerahkan perwalian kepada anaknya yang bernama XXX;
- bahwa calon suami Pemohon ada hubungan keluarga dengan Pemohon, tetapi sudah jauh ;
- bahwa antara Pemohon dengan XXX tidak pernah sesusuan ;
- bahwa XXX masih jejak ;
- bahwa tidak ada laki-laki lain yang pernah melamar Pemohon ;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama XXX, namun ayah Pemohon XXX tidak bersedia menjadi wali nikah atas rencana pernikahan Pemohon tersebut, dengan alasan yang tidak jelas, dan

Hal. 6 dari 14 hal. Pent. No.7/Pdt.P/2017/PA.Sj





Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, namun ditolak karena keengganan ayah Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ayah Pemohon selaku wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa dan diputus tanpa mendengarkan keterangan dari ayah/wali Pemohon ;

Menimbang, bahwa XXX, calon suami Pemohon, telah pula dihadirkan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bersungguh-sungguh ingin menikahi Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 ( dua ) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P. mengenai dalil angka 5 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya ( XXX ) menunjukkan fakta bahwa ayah Pemohon ( XXX ) sebagai wali nasab, enggan menjadi wali atas pernikahan Pemohon dengan lelaki XXX ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 pemohon pada pokoknya mengenai keinginan XXX untuk menikahi Pemohon dengan meminang Pemohon, akan tetapi ayah Pemohon ( XXX ) enggan untuk menjadi wali atas pernikahan Pemohon dengan XXX dengan alasan tidak mau bertemu lagi dengan ibu Pemohon karena sudah cerai dan menyerahkan kepada saudara laki-laki Pemohon yang bernama XXX untuk menikahkan

Hal. 7 dari 14 hal. Pent. No.7/Pdt.P/2017/PA.Sj



saudaranya dan upaya-upaya untuk menemuni ayah Pemohon agar bersedia menjadi wali atau menyerahkan/mewakili perwaliannya kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sinjai Barat untuk menikahkan Pemohon dengan XXX, akan tetapi ayah Pemohon tidak bersedia, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 pemohon pada pokoknya mengenai keinginan XXX untuk menikahi Pemohon dengan meminang Pemohon, akan tetapi ayah Pemohon ( XXX ) enggan untuk menikahkan Pemohon dengan alasan tidak mau bertemu dengan ibu Pemohon karena sudah bercerai dan upaya-upaya untuk membujuk ayah Pemohon agar bersedia menjadi wali atas pernikahan Pemohon dengan calon suaminya ( XXX ), adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P., saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 8 dari 14 hal. Pent. No.7/Pdt.P/2017/PA.Sj





1. bahwa Pemohon dengan XXX mempunyai hubungan keluarga, akan tetapi sudah jauh dan tidak pernah sesusuan sewaktu kecil ;
2. bahwa XXX telah melamar Pemohon untuk dinikahi sejak bulan Desember 2016 ;
3. bahwa calon suami Pemohon ( XXX ) tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain ;
4. bahwa XXX adalah wali nasab Pemohon,
5. bahwa ayah Pemohon ( XXX ) sebagai wali nasab, enggan menjadi wali atas pernikahan Pemohon dengan lelaki XXX ;
6. bahwa telah diminta kesedian ayah Pemohon (XXX ) untuk menjadi wali atas pernikahan Pemohon dengan XXX, akan tetapi ayah Pemohon tetap enggan ;
7. bahwa alasan ayah Pemohon tidak bersedia/enggag menjadi wali nikah, karena tidak mau lagi bertemu dengan ibu Pemohon yang telah bercerai ;
8. bahwa pencatatan perkawinan Pemohon dengan XXX ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Pemohon telah dilamar oleh XXX, namun pernikahannya tidak dapat dilangsungkan karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, karena ayah Pemohon ( Muh. Jufri bin Mustafa ) sebagai wali nasab tidak bersedia menjadi wali atas rencana pernikahan tersebut dengan alasan tidak mau bertemu dengan Ibu Pemohon yang telah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa antara Pemohon dengan XXX tidak terdapat halangan secara syar'i untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana

Hal. 9 dari 14 hal. Pent. No.7/Pdt.P/2017/PA.Sj



dikehendaki Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya ;

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh yang terdiri dari wali nasab atau wali hakim, ( vide : Pasal 20 ayat (1) dan (2) Kopilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, ternyata Ayah Pemohon masih hidup, sehingga menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang lebih berhak untuk menikahkan Pemohon dengan XXX adalah ayah Pemohon ( Muh.Jufri bin Mustafa ) ;

Menimbang, bahwa oleh karena ayah Pemohon (Muh.Jufri bin Mustafa ) telah dimintai kesediannya untuk menjadi wali atas rencana pernikahan Pemohon dengan XXX, namun tidak bersedia, meskipun pihak keluarga Pemohon telah berupaya untuk mendekati ayah Pemohon, akan tetapi ayah Pemohon, tetap tidak bersedia menikahkan Pemohon ;

Menimbang, bahwa ayah Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon, karena tidak mau lagi bertemu dengan ibu Pemohon yang telah bercerai, dan menyerahkan kepada saudara laki-laki Pemohon, menurut pendapat Majelis Hakim adalah penolakan secara halus, karena sesungguhnya yang berhak untuk menikahkan Pemohon dengan XXX adalah ayah Pemohon, bukan saudara laki-laki Pemohon, sehingga jika ayah Pemohon ingin menyerahkan perwaliannya kepada orang lain tentu ayah Pemohon bersedia untuk menandatangani surat pernyataan penyerahan perwalian kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sinjai Barat, akan tetapi ayah Pemohon tidak bersedia menandatangani surat pernyataan penyerahan perwalian tersebut,

Hal. 10 dari 14 hal. Pent. No.7/Pdt.P/2017/PA.Sj



meskipun keluarga Pemohon telah berusaha untuk menyampaikan surat penyerahan perwalian tersebut kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ayah Pemohon ( Muh.Jufri bin Mustafa ) tidak mau menikahkan Pemohon bukan masalah prinsip dalam ajaran Islam, seperti masalah perbedaan aqidah atau masalah kafa'ah dalam asas-asas pernikahan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menganggap sikap ayah Pemohon (Muh.Jufri bin Mustafa) tidak beralasan hukum, oleh karenanya ayah Pemohon sebagai wali nasab harus dinyatakan sebagai wali adhal ;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon telah dinyatakan adhal, terhadap rencana pernikahan Pemohon dengan XXX, berlaku ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, yang menetapkan :

- (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim ;
- (2) Untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita ;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas, sejalan dengan ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, yang menetapkan :

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali hakim apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan ;

Hal. 11 dari 14 hal. Pent. No.7/Pdt.P/2017/PA.Sj



(2) Dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut ;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut, juga bersesuaian dengan pendapat ahli fiqhi dalam kitab l'anatuh Thalibin Juz III halaman 314 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan :

السلطان ولي من لاولي له

Artinya : maka sulthanlah ( Pemerintah ) bertindak sebagai wali bagi orang yang tak ada wali baginya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, menyebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena petitum 1 permohonan Pemohon terkait dengan petitum 2 dan 3, maka petitum 1 akan dipertimbangkan setelah petitum 2 dan 3 dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ayah Pemohon dinyatakan adhal, maka petitum 2 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman Pemohon di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai maka perlu ditunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai sebagai wali Hakim Pemohon, oleh karenanya petitum 3 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk mengawinkan Pemohon dengan XXX, maka perlu memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 12 dari 14 hal. Pent. No.7/Pdt.P/2017/PA.Sj



Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai untuk menikahkan Pemohon dengan XXX, maka Petitum 4 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata Pemohon mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan wali Pemohon (Muh.Jufri bin Mustafa) wali adhal ;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, sebagai Wali Hakim ;
4. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai untuk menikahkan Pemohon ( Suriani Ningsih, S.Kep binti Muh. Jufri ) dengan calon suaminya ( XXX ) ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 891.000,00 ( delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2017 Miladiyah bertepatan tanggal 24 Jumadiakhir 1438 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H.Abd.Jabbar, M.H., sebagai Ketua Majelis, Taufiqurrahman, S.H.I dan Syahrudin, S.H.I,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 13 dari 14 hal. Pent. No.7/Pdt.P/2017/PA.Sj



dibantu oleh Mansurdin, BA., sebagai Panitera Pengganti dengan  
dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Taufiqurrahman, S.H.I

Drs. H. Abd. Jabbar

Hakim Anggota,

Syahrudin, S.H.I,M.H.

Panitera Pengganti,

Mansurdin, BA.

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 800.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 891.000,00

( delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).